



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 823/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

3. Undang-Undang....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah.....3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
23. Peraturan Menteri4

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah.....5

33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD.

11. Kegiatan.....6

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.507.514.985.722 berkurang sebesar Rp149.839.030.418 sehingga menjadi Rp1.357.675.955.303,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.507.514.985.722
 - b. Berkurang Rp149.839.030.418
 - c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.357.675.955.303,37
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.513.269.911.722
 - b. Berkurang Rp153.375.880.536
 - c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.359.894.031.186
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp9.354.926.000
 - 2) Berkurang Rp3.536.849.000,95
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp5.818.076.999,05
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp3.600.000.000
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.600.000.000
 - c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp2.218.076.999
 - d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp145.136.765.247
 - 2) Bertambah Rp132.573.769.044,37
 - 3) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp277.710.534.291,37
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp1.310.534.078.908
 - 2) Berkurang Rp291.815.177.167
 - 3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.018.718.901.741
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp51.844.141.567
 - 2) Bertambah Rp9.402.377.704
 - 3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp61.246.519.271

1) Pendapatan asli.....7

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp43.417.535.792
 - 2) Bertambah Rp78.006.747.818,04
 - 3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp121.424.283.610,04
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp6.174.458.324
 - 2) Bertambah Rp19.649.919.017,19
 - 3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp25.824.377.341,19
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - 1) Semula Rp7.343.654.057
 - 2) Bertambah Rp3.341.505.708,15
 - 3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp10.685.159.765,15
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp88.201.117.074
 - 2) Bertambah Rp31.575.596.500
 - 3) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp119.776.713.574
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp1.229.128.213.234
 - 2) Berkurang Rp272.376.665.233
 - 3) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp956.751.548.001
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp81.405.865.674
 - 2) Berkurang Rp19.438.511.934
 - 3) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp61.967.353.740
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp9.770.000.000
 - 2) Bertambah Rp4.124.050.000
 - 3) Jumlah hibah setelah perubahan Rp13.894.050.000
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp42.074.141.567
 - 2) Bertambah Rp5.278.327.704
 - 3) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp47.352.469.271

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1) Semula Rp941.863.638.367
 - 2) Bertambah Rp22.155.260.876,67
 - 3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp964.018.899.243,67
- b. Belanja modal.....8

- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp100.485.307.190
 - 2) Bertambah Rp29.294.761.909
 - 3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp129.780.069.099
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp235.256.056.563
 - 2) Berkurang Rp182.633.705.107,25
 - 3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp52.622.351.455,75
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp235.664.909.602
 - 2) Berkurang Rp22.192.197.098
 - 3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp213.472.712.504

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp560.403.141.056
 - 2) Berkurang Rp24.232.751.534,32
 - 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp536.170.389.521,68
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp358.878.445.836
 - 2) Bertambah Rp47.925.112.509,99
 - 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp406.803.558.345,99
- c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0
- d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp750.000.000
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp750.000.000
- e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp20.332.051.475
 - 2) Berkurang Rp857.100.099
 - 3) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp19.474.951.376
- f. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp1.600.000.000
 - 2) Berkurang Rp680.000.000
 - 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp820.000.000

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp2.800.000.000
 - 2) Berkurang Rp1.640.000.000
 - 3) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.160.000.000
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp14.925.802.791
 - 2) Bertambah Rp33.505.884.073
 - 3) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp48.431.686.864
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp22.373.788.251
 - 2) Berkurang Rp313.214.504
 - 3) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp22.060.573.747

3). Jumlah belanja modal.....9

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp52.207.738.601
 - 2) Berkurang Rp4.104.407.660
 - 3) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp48.103.330.941
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp8.177.977.547
 - 2) Bertambah Rp1.846.500.000
 - 3) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.024.477.547
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp0
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- a. Semula Rp235.256.056.563
 - b. Berkurang Rp182.633.705.107,25
 - c. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp52.622.351.455,75
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp5.246.462.502
 - 2) Bertambah Rp1.622.787.902
 - 3) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp6.869.250.404
 - b. Belanja bantuan keuangan.
 - 1) Semula Rp230.418.447.100
 - 2) Berkurang Rp23.814.985.000
 - 3) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp206.603.462.100

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp9.354.926.000
 - 2) Berkurang Rp3.536.849.000,95
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp5.818.076.999,05
- b. Pengeluaran pembiayaan.
 - 1) Semula Rp3.600.000.000
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.600.000.000

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp9.354.926.000
 - 2) Berkurang Rp3.536.849.000,95
 - 3) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp5.818.076.999

- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0
- b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp3.600.000.000
 - 2) Bertambah Rp0
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp3.600.000.000
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah Rp0
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

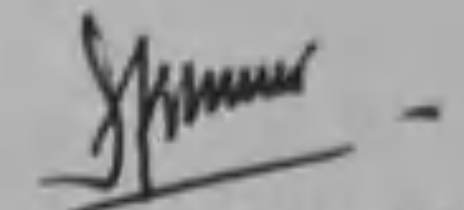
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN9..... NOMOR 2021

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 9-71/2021



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3		6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3		6	7		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.507.514.985.722,00	1.357.675.955.303,37	(149.839.030.418,63)		(9,94)			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.136.765.247,00	277.710.534.291,37	132.573.769.044,37		91,34			
4.1.01	Pajak Daerah	43.417.535.792,00	121.424.283.610,04	78.006.747.818,04		179,67			
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.292.200.000,00	5.183.291.609,03	3.891.091.609,03		301,12			
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.006.200.000,00	4.152.871.376,50	3.146.671.376,50		312,73			
4.1.01.06.07	Pajak Hotel	246.000.000,00	990.420.232,53	744.420.232,53		302,61			
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		0,00			
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.450.118.000,00	5.372.180.294,57	1.922.062.294,57		55,71			
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.315.969.000,00	2.315.969.000,00	0,00		0,00			
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.114.149.000,00	2.936.211.294,57	1.822.062.294,57		163,54			
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00		500,00			
4.1.01.08	Pajak Hiburan	254.734.400,00	326.336.200,85	71.601.800,85		28,11			
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00			
4.1.01.08.02	Pajak Pengelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.1.01.08.04	Pajak Partneran	2.934.400,00	2.150.000,00	(784.400,00)		(26,73)			
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)		(25,00)			
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kerdangan	100.000.000,00	172.386.200,85	72.386.200,85		72,39			
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	51.800.000,00	75.000.000,00	23.200.000,00		44,79			
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.446.120.000,00	3.356.360.397,04	1.910.240.397,04		132,09			
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	1.125.000.000,00	3.010.240.397,04	1.885.240.397,04		167,58			
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	298.600.000,00	298.600.000,00	0,00		0,00			
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	17.425.000,00	17.425.000,00	0,00		0,00			
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Spandoran	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00		0,00			
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Borden	2.050.000,00	27.050.000,00	25.000.000,00		1.219,51			
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	22.207.363.392,00	21.243.064.365,00	(964.299.027,00)		(4,34)			

Halaman 1



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	%			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
4.1.01	Pajak Daerah							
4.1.01.06	Pajak Hotel							
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.507.514.985.722,00	1.357.675.955.303,37	(149.839.030.418,63)	(9,94)			
4.1.01.06.02	Pajak Hotel	145.136.765.247,00	277.710.534.291,37	132.573.769.044,37	91,34			
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	43.417.535.792,00	121.424.283.610,04	78.006.747.818,04	179,67			
		1.292.200.000,00	5.183.291.609,03	3.891.091.609,03	301,12			
		1.006.200.000,00	4.152.871.376,50	3.146.671.376,50	312,73			
		246.000.000,00	990.420.232,53	744.420.232,53	302,61			
		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.01.07	Pajak Restoran							
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.450.118.000,00	5.372.180.294,57	1.922.062.294,57	55,71			
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.315.969.000,00	2.315.969.000,00	0,00	0,00			
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.114.149.000,00	2.936.211.294,57	1.822.062.294,57	163,54			
		20.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	500,00			
4.1.01.08	Pajak Hiburan							
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	254.734.400,00	326.336.200,85	71.601.800,85	28,11			
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00			
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.934.400,00	2.150.000,00	(784.400,00)	(26,73)			
4.1.01.08.06	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)			
4.1.01.08.09	Pajak Pant Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00	172.386.200,85	72.386.200,85	72,39			
4.1.01.09	Pajak Reklame							
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	51.800.000,00	75.000.000,00	23.200.000,00	44,79			
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.446.120.000,00	3.356.360.397,04	1.910.240.397,04	132,09			
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.125.000.000,00	3.010.240.397,04	1.885.240.397,04	167,58			
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	298.600.000,00	298.600.000,00	0,00	0,00			
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	17.425.000,00	17.425.000,00	0,00	0,00			
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00			
		2.050.000,00	27.050.000,00	25.000.000,00	1.219,51			
		22.207.363.392,00	21.243.064.365,00	(964.299.027,00)	(4,34)			

Hikmahran 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja Belanja Operasi	0,00	166.527.945.274,53	166.527.945.274,53	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-belanja Modal	0,00	107.877.584.746,00	107.877.584.746,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	22.663.206.883,02	22.663.206.883,02	0,00	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	32.898.915.336,00	32.898.915.336,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	9.354.926.000,00	1.238.395.000,00	(8.116.531.000,00)	(86,76)	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	9.354.926.000,00	0,00	(9.354.926.000,00)	(100,00)	
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.238.395.000,00	1.238.395.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	5.754.926.000,00	2.218.076.999,05	(3.536.849.000,95)	(61,46)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KABUPATEN BUNGO

KABUPATEN BUNGO

DASAWATI, S.H

KEP. DAERAH

TELAH DITELITI

BIDANG ANGGARAN

KEPALA BIDANG

KASUBID ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

PERALANGAN

STAF

BUPATI BUNGO,

R. MASHURI

39 KECAMATAN BATHIN III	59	44	905,483,297.00	24,970,676.45	349,589,498.29	37,456,017.67	524,384,247.44	-	-	-	-	39,302,903.30	486,206,498.15
40 INSPEKTORAT	60	35	1,910,875,390.00	29,429,030.47	412,006,426.60	44,143,545.71	618,009,639.90	-	-	-	-	-	-
41 BAPPEDA	60	39	1,445,353,977.00	28,562,189.77	399,870,658.75	42,843,284.65	599,805,985.12	-	-	-	-	-	-
42 BPKAD	66	40	1,792,590,758.00	29,513,854.01	413,193,956.08	44,270,781.01	619,790,934.12	-	53,100,000	-	-	-	-
43 BPPRD	53	36	4,573,580,676.00	26,976,082.70	377,665,157.86	40,464,124.06	566,497,736.79	-	1,822,504,832	-	-	-	-
44 BKPSDM	58	42	1,484,548,460.00	29,355,454.72	410,976,366.14	44,033,182.09	616,464,549.20	-	8,160,000	-	-	-	-
45 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN	49	21	639,620,596.00	17,290,977.23	242,073,681.25	25,936,465.85	363,110,521.88	-	-	-	-	143,840,227.03	2,513,783,178.46
Jumlah	2533	4785	82,397,211,492.00	2,103,944,710.06	29,455,225,940.89	3,155,917,065.10	44,182,838,911.34	-	2,480,914,832.00	-	-	-	120,300
Persetujuan Kemendagri			82,397,211,492		28,483,612,301		40,239,710,842		2,480,914,832				(1,822,839,977.46)
					(971,613,639.89)		(3,943,126,069.34)						